



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,


Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir” jo. Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 1999 Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAK
2	5	1	3	4

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA WABUP
2	3	✓	3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
 - Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.247.786.283.114,68
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>1.238.276.427.719,45</u>
Defisit	Rp.	9.509.855.395,23
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	105.195.897.819,66
b. Pengeluaran	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	103.195.897.819,66

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SERDA	WASUP
2	1	2	3	4

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 58.256.920.228,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.306.043.203.343,00

b. Realisasi Rp. 1.247.786.283.114,68

Selisih Rp. 58.256.920.228,32

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 170.960.693.442,55 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.409.239.101.162,00

b. Realisasi Rp. 1.238.276.427.719,45

Selisih Rp. 170.960.693.442,55

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(112.703.773.214,23) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit

Setelah Perubahan Rp. (103.195.897.819,00)

b. Realisasi Rp. 9.509.855.395,23

Selisih Rp. (112.703.773.214,23)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlahRp. 0,66 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan






Setelah Perubahan Rp. 105.195.897.819,00

b. Realisasi Rp. 105.195.897.819,66

Selisih Rp. 0,66

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp.	0,00

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (0,66) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan	Rp.	103.195.897.819,00
b. Realisasi	Rp.	<u>103.195.897.819,66</u>
Selisih	Rp.	(0,66)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.380.539.667.463,28
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	12.180.596.123,36
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.368.359.071.339,92

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari

Tahun 2016	Rp.	83.502.843.807,20
------------	-----	-------------------


b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp.	203.476.262.134,36
------------------------------------	-----	--------------------

c. Arus Kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(189.605.019.404,00)
---	-----	----------------------

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(0,00)
---------------------------------------	-----	--------

e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	467.248,00
---	-----	------------

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2016	Rp.	114.100.346.149,51
---	-----	--------------------



Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran III : Laporan Operasional;

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
9	8	✓	8	✓

- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 8.

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 4

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (4/31/2017)

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI GORONTALO, f.

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 4

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006